

**EVALUASI KESESUAIAN PENGAKUAN PENDAPATAN PREMI  
ASURANSI JIWA DENGAN PSAK NO. 36 PADA PT ASURANSI  
JIWASRAYA (PERSERO) CABANG PALU**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu

**Oleh:**

**ELSA**

**NIM: 18.3.15.0048**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu**” oleh Elsa, NIM: 18.3.15.0048, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 12 Desember 2022 M  
18 Jumadil Awal 1444 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I  
NIP. 19791024 201101 2 007

Abdul Jalil, S.E., M.M  
NIP. 19871110 201903 1 006

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Desember 2022 M

18 Jumadil Awal 1444 H



ELSA


NIM: 183150048

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu**” oleh Elsa, NIM: 18.3.15.0048, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 12 Desember 2022 M  
18 Jumadil Awal 1444 H

**Pembimbing I**



Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I  
NIP. 19791024 201101 2 007

**Pembimbing II**



Abdul Jalil, S.E., M.M  
NIP. 19871110 201903 1 006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Yeni Rahmawati. 17.3.15.0093 dengan Judul “Pengaruh Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Dana Pembiayaan di Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Balaroa)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 06 Juli 2021 M, yang bertepatan dengan tanggal 25 zulhijah 1442 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonommi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu,          Juli 2021 M  
Syakban 1442 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I	
Munaqisy I	Dr. Ermawati S.Ag, M,Ag	
Munaqisy II	Dr. Sitti Musyahidah., M.Th.I	
Pembimbing I	Syaifullah, MS S.Ag., M.S.I	
Pembimbing II	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah

  
**Dr. Malkan, M.Ag**  
NIP. 19681231 199703 1 010

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Dengan PSAK NO.36 Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu”**. Salawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Hasan Djaman dan ibunda Junawati yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi, senantiasa memberikan harapan dan doanya pengorbanan serta dukungan yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menganugrahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan keselamatan serta kesehatan bagi mereka.

2. Prof.Dr.Lukman S.Tahir,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr.H. Abidin Djafar, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.H. Kamaruddin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, Bapak Drs. Sapruddin, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Bapak Dr. Malkan M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. dan Ibu Dr. Ermawati S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Abdul Jalil, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan dan Bapak Abdul Jalil S.E., M.M selaku sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Pembimbing I dan Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan.
6. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M, selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan Ikhlas memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan.

7. Rifai, S.E., MM. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan Skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Dosen serta staf dilingkungan FEBI, yang dengan ikhlas telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis tanpa pamrih.
9. Eko Setiawan Kiswadi, S.H selaku pimpinan perusahaan di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu yang sudah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
10. Ita Sari A. Hako selaku pegawai Administrasi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu yang dengan ikhlas membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis Adma Nia Tiarti, Deby Ayustin, Mei Lestari, Nur Afifah, dan Ain Djafar yang seperjuangan dalam menempuh pendidikan, kebahagiaan, canda tawa, bantuan, dorongan, kritikan dan segala bentuk keceriaan yang telah dilalui bersama tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.
12. Untuk saudara kandung saya, Ferdiansyah H djaman. yang memberikan motivasi dorongan dan telah memberikan semangat begitu tinggi pada penulis.



Semoga segala amal kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridha dan pahala serta berkah dari Allah Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik untuk masyarakat, agama, maupun bangsa dan negara. Aamiin.

Palu, 12 Desember 2022 M

18 Jumadil Awal 1444 H

**Penulis**

ELSA

Nim: 18.3.15.0048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Garis-garis Besar Isi .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
1. Asuransi .....	15
a. Pengertian Asuransi .....	15
b. Jenis-jenis Asuransi.....	15
c. Prinsip-prinsip Asuransi.....	18
2. Asuransi Jiwa .....	18
a. Definisi Asuransi Jiwa.....	18
b. Polis Asuransi Jiwa.....	19
c. Karakteristik Asuransi Jiwa.....	22
d. Arti dan istilah dalam Asuransi Jiwa.....	23
e. Jenis – jenis Asuransi Jiwa.....	24
3. Pendapatan Premi .....	25
a. Pengukuran Pendapatan .....	25
b. Pengakuan Pendapatan Secara Umum .....	26
C. Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Menurut Perspektif Islam.....	30
D. Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Kehadiran Peneliti .....	38
D. Data dan Jenis Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data .....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).....	46

2. Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).....	48
3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu.....	49
4. Produk Jasa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
1. Evaluasi kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya.....	57
2. Metode pengakuan yang digunakan dalam mengakui pendapatan premi asuransi jiwa.....	59
3. Format kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu .....	13
-------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 3 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Informan

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama** : ELSA  
**NIM** : 18.3.15.018  
**Jurusan/Fakultas** : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
**Judul Skripsi** : **Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36 pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu**

---

Fokus penelitian skripsi ini tentang Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36 pada perusahaan Asuransi jiwa. Studi kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapatan premi asuransi jiwa, mengetahui metode pengakuan yang digunakan dalam mengakui pendapatan premi asuransi jiwa, dan format kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu dengan PSAK No 36.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan pendapatan premi Asuransi Jiwa secara kontrak jangka panjang pada PT.Asuransi Jiwasraya (persero) sudah sesuai dengan PSAK No. 36. Pengakuan pendapatan premi dilakukan pada saat pelunasan premi atau pada saat premi jatuh tempo, namun belum dibayarkan. Pengakuan pendapatan premi asuransi jiwa secara kontrak jangka pendek pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) tidak sesuai dengan PSAK No 36.

Implikasi dari penelitian ini adalah penulis memberikan saran yang berkaitan dengan ketidaksesuaian pengakuan pendapatan secara jangka pendek. Perusahaan sebaiknya membedakan antara pengakuan pendapatan secara jangka pendek maupun secara jangka panjang, khususnya waktu pada saat mengakui pendapatan. Maka dapat diajukan saran sebagai pelengkap hasil penelitian yaitu sebagai berikut: (1). Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 36 sangat penting bagi asuransi jiwa, maka sebaiknya perusahaan mempertahankan penerapan PSAK No. 36 sebagai pedoman atau acuan dalam praktik akuntansinya. (2). Perusahaan harus lebih memperhatikan kecermatan dalam melakukan pencatatan pengakuan dan beban apabila pendapatan tidak diakui sesuai.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Perkembangan bisnis didunia asuransi kini semakin pesat dan kompleks dengan semakin banyaknya industri asuransi yang bermunculan, persaingan akan semakin kuat kondisi tersebut menuntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dan berlaku umum bagi setiap perusahaan, sehingga perusahaan harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dan dapat diandalkan. Standar akuntansi menetapkan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan<sup>1</sup>.

Bisnis asuransi jiwa sudah banyak ditawarkan oleh perusahaan asuransi pada saat ini dan mendapatkan proses yang cukup memuaskan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah mulai menyadari arti penting dari asuransi, khususnya asuransi jiwa. Warga masyarakat yang menjadi nasabah perusahaan asuransi harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Premi yang dibayarkan nasabah diakui sebagai pendapatan premi asuransi oleh perusahaan asuransi. Pengakuan premi asuransi dibagi menjadi dua yaitu: berdasarkan premi kontrak jangka pendek (*term life insurance*) dan premi kontrak jangka panjang (*whole life insurance*).

---

<sup>1</sup> Marwa,S.,Sumarwa, U., & Nurmalina, R. Bauran Pemasaran Memengaruhi Keputusan konsumen dalam pembelian Asuransi Jiwa Individu. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 7(3), 183-192.(2014)



Asuransi merupakan salah satu institut berperan penting di Indonesia karena kegiatannya berperan dalam perlindungan risiko penghimpunan dana masyarakat dari penerimaan iuran<sup>2</sup>. Asuransi kerap disebut sebagai penyangga bagi tertanggung jika dikemudian hari terdapat risiko tertanggung akan membayar premi untuk mendapatkan santunan dari penanggung. Asuransi sebagai suatu kontrak yang tertanggung membayar premi kepada penanggung untuk memperoleh kompensasi karena suatu keinginan, kerugian atau kehilangan manfaat yang diharapkan yang tidak mungkin terjadi dimasa depan<sup>3</sup>.

Subekti mengartikan risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak<sup>4</sup>. Risiko juga diartikan oleh Subekti sebagai suatu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian<sup>5</sup>.

H.M.N. Purwosutjipto, mengartikan risiko sebagai kewajiban memikul kerugian yang diakibatkan karena suatu sebab atau kejadian diluar kesalahan sendiri. Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan

---

<sup>2</sup> Saleh, M. Tanggung jawab Pihak Penyelenggara Event Ketangkasan Berisiko terhadap Partisipasinya : Telah Perspektif Hukum Asuransi. *Tadulako Master Law Journal*, 3(1), 50-62 .(2019)

<sup>3</sup>Agustianto, M.A. Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9(1) (2021)

<sup>4</sup>Subekti, “ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, Intermasa, 2000)

<sup>5</sup>Ibid, hlm 20

dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi tapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi<sup>6</sup>.

Pengakuan pendapatan perusahaan dapat terlihat lewat pembayaran premi kontrak jangka pendek, premi kontrak selain asuransi jangka pendek, dan komisi lain berdasarkan PSAK yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Premi kontrak asuransi jangka pendek salah satu produk berjangka yang menjadi andalan setiap perusahaan asuransi jiwa karena apabila klaim tidak ada maka otomatis pembayaran premi berjangka yang dilakukan masuk total dan diakui sebagai pendapatan, maka dari itu lewat produk jangka pendek perusahaan mampu menaikkan pendapatan dan tentunya berpengaruh pada operasional perusahaan asuransi jiwa.

Perlakuan akuntansi perusahaan asuransi jiwa terhadap pendapatan dan beban yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan PSAK No. 36 berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Penyajian laporan laba rugi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan perusahaan sangatlah penting dalam acuannya yaitu PSAK No. 36.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 memberikan panduan lebih spesifik terkait dengan pengakuan dan pengungkapan pendapatan, beban dan liabilitas yang timbul dari kontrak asuransi sehingga dapat membantu

---

<sup>6</sup>Radiks Purba, *Memahami Asuransi diindonesia*, (pustaka Binama Pressindo, Jakarta, 1998)

perusahaan asuransi jiwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pendapatan, beban, dan liabilitas serta bagaimana perlakuannya agar pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar-benar pendapatan yang sebenarnya, sehingga daftar laba/rugi dan neraca tidak menyesatkan bagi pemakainya.<sup>7</sup>

PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang kota palu merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang asuransi, Agen dan supervision dalam perusahaan asuransi sangat berperan penting untuk menunjang keberhasilan sebuah perusahaan. Banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia akan membuat persaingan semakin besar.

Pengertian asuransi jiwa menurut PSAK No 36 adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat, dalam PSAK No 36 terdapat beberapa tipe risiko yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi jiwa yaitu : kematian, kecelakaan atau cacat, dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Karena adanya risiko yang demikian, maka timbul kesadaran masyarakat untuk menghindari dan mengurangi akibat risiko tersebut dengan mengikuti asuransi, khususnya asuransi jiwa. Asuransi pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai karakteristik yang khas yaitu pendapatan premi diterima dan/atau diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan

---

<sup>7</sup>Indry T. Horman, Jenny Morasa, “Analisis Penerapan PSAK No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Manado” Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016,

diliputi ketidakpastian kejadiannya. Bahkan untuk beberapa produk tertentu, beban klaim asuransi diliputi ketidakpastian, baik kejadian maupun jumlahnya.

Pendapatan perusahaan asuransi sebagai besar berasal dari pendapatan premi dan pendapatan lain lain. Pendapatan lain- lain yang termasuk dalam pendapatan perusahaan asuransi bisa berasal dari pendapatan bunga, keuntungan penjualan aktiva perusahaan, keuntungan dari perubahan nilai kurs mata uang dan lain lain. Seperti yang diketahui sekarang bahwasannya pendapatan premi mengalami penurunan dikarenakan dampak terbesar pertama yaitu covid-19, kedua karena adanya kasus mega skandal korupsi oleh petinggi perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya dan yang ketiga dikarenakan perusahaan *cutoff* penjualan karena adanya persiapan restrukturisasi polis.<sup>8</sup>

Dalam pernyataan Standar Akuntansi keuangan terdapat pedoman tentang pelaksanaan praktik asuransi jiwa di indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 36 mengenai Akuntansi Asuransi Jiwa. Namun perusahaan asuransi di indonesia dipengaruhi oleh peraturan pemerintah yang belum tentu sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36 pada Perusahaan Asuransi Jiwa. Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.

---

<sup>8</sup> Itasari A. Hako selaku pegawai Administrasi, wawancara oleh penulis, 28 April 2022.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendapatan premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu?
2. Bagaimanakah metode pengakuan yang digunakan dalam mengakui pendapatan premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu?
3. Bagaimanakah format kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu dengan PSAK No 36.

## ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapatan premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.
2. Untuk mengetahui metode pengakuan yang digunakan dalam mengakui pendapatan premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.
3. Untuk mengetahui format kesesuaian pengakuan pendapatan premi dan laporan laba rugi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu dengan PSAK No. 36.

## 2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memiliki manfaat bagi semua pihak yang membaca ataupun yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan dan pengetahuan terbaru bagi penulis, khususnya terkait dengan bagaimana mengimplementasikan ilmu/teori tentang bagaimana Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36.

Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.

### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu, untuk menjalankan kegiatan pada masa-masa yang akan datang.

### c. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini akademis diharapkan dapat mengetahui wawasan mengenai Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36. Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.

### d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dan khususnya tentang Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36. Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Proposal ini berjudul “Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36. Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung di dalamnya.

##### **1. Pengakuan Pendapatan premi**

pendapatan premi merupakan sejumlah uang yang diterima perusahaan asuransi dari pemegang polis sehubungan dari perjanjian pertanggungan polis asuransi yang dilakukan. Premi merupakan hadiah atau derma yang diberikan ataupun merupakan suatu pembayaran tambahan selain pembayaran normal.<sup>9</sup>

##### **2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 memberikan panduan lebih spesifik terkait dengan pengakuan dan pengungkapan pendapatan, beban dan liabilitas yang timbul dari kontrak asuransi sehingga dapat membantu perusahaan asuransi jiwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pendapatan, beban, dan liabilitas serta bagaimana perlakuannya agar pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar-benar pendapatan yang

---

<sup>9</sup>Arief, F. Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah (2014).

sebenarnya, sehingga daftar laba/rugi dan neraca tidak menyesatkan bagi pemakainya.<sup>10</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam proposal skripsi, maka peneliti membagi proposal skripsi menjadi tiga bab. Secara umum garis-garis besar isi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis besar isi proposal.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori yang terdiri dari Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Dengan PSAK No.36 Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan jenis data, teknik pengumpulan data, Analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan hasil dari penelitian.

Bab V adalah penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

---

<sup>10</sup>Indry T. Horman, Jenny Morasa, “Analisis Penerapan PSAK No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Manado” Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016,



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, penelitian sebelumnya yang tentunya mempunyai andil besar mencari teori yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi peneliti yang hendak dilakukan. daftar dan karya peneliti tersebut dijadikan sebagai kajian pustaka sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Eka Putra tentang Evaluasi Pemberlakuan Akutansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Kesehatan (Studi Kasus PSAK No.28 Pada PT.Prudential Life Assurance Tahun 2012-2013).<sup>1</sup> hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendapatan premi di PT.Prudential Life Assurance perlakuan akutansinya dari sisi pengakuan, pencatatan dan pengungkapan telah sesuai dengan pernyataan standar Akutansi Keuangan(PSAK)No.28.

Penelitian yang dilakukan oleh Paulus Gery Makasenda tentang Analisis Penerapan PSAK No 36 Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa ( studi kasus pada PT. Asuransi X kantor cabang Bogor)2012<sup>2</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan PT.

---

<sup>1</sup>Rizki Eka Putra, “Evaluasi Pemberlakuan Akutansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Kesehatan(Studi Kasus PSAK No.28 Pada PT.Prudential Life Assurance Tahun 2012-2013)”*jurnal:Program Studi Akutansi*, Vol 8, No 2 (2014)

<sup>2</sup>Paulus Gery Makasenda “Analisis Penerapan PSAK No 36 Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa” ( studi kasus pada PT. Asuransi X kantor cabang Bogor)*jurnal Akutansi*2012

Kantor Cabang Asuransi X Bogor terdiri dari neraca sementara dan laporan laba rugi dengan rincian yang dimilikinya. PSAK No 36 yang mengatur tentang bagaimana penyajian khusus neraca dimana akun utama adalah investasi, dan kewajiban kepada pemegang polis, sedangkan laporan laba rugi memiliki pendapatan pokok dari polis dan beban klaim yang menutupi peristiwa ketidakpastian..

Penelitian yang dilakukan oleh Yovita Fransisca Mustikasari tentang Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi jiwa Dan Laporan Laba Rugi Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Yogyakarta.<sup>3</sup> Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah hasil analisis data dan pembahasan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa : pengakuan pendapatan premi asuransi jiwa secara kontrak jangka panjang sudah sesuai dengan PSAK No.36, namun pendapatan premi asuransi jiwa secara kontrak jangka pendek tidak sesuai.pada premi asuransi jiwa secara premi atau pada saat premi jatuh tempo.metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah metode akrual, 2) format, pos pos laporan laba rugi pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) sudah sesuai dengan PSAK No.36,yaitu menggunakan format single step.

---

<sup>3</sup>Yovita Fransisca Mustikasari “*Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi jiwa Dan Laporan Laba Rugi Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Yogyakarta*” Skripsi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala Apsari tentang Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu<sup>4</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem premi di Asuransi Allianz Kota Palu sudah sesuai dengan prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala al birra wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Rizki Eka Putra <sup>5</sup>
1	Judul Penelitian	Evaluasi Pemberlakuan Akutansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Kesehatan(Studi Kasus PSAK No.28 Pada PT.Prudential Life Asurance Tahun 2012-2013)
	Persamaan	Pendapatan premi
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian
No	Peneliti	Paulus Gery Makasenda <sup>6</sup>
2	Judul Penelitian	Analisis Penerapan PSAK No 36 Terhadap

<sup>4</sup> Nirmala Apsari, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu" Skripsi : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu, 2019.

<sup>5</sup>Rizki Eka Putra, "Evaluasi Pemberlakuan Akutansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Kesehatan(Studi Kasus PSAK No.28 Pada PT.Prudential Life Asurance Tahun 2012-2013)";jurnal:Program Studi Akutansi, Vol 8, No 2 (2014)

<sup>6</sup>Paulus Gery Makasenda "Analisis Penerapan PSAK No 36 Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa" ( studi kasus pada PT. Asuransi X kantor cabang Bogor)2011

		Kewajaran Laporan Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa ( studi kasus pada PT. Asuransi X kantor cabang Bogor) 2012
	Persamaan	Penerapan PSAK N.36
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian
No	Peneliti	Yovita Fransisca Mustikasari <sup>7</sup>
3	Judul Penelitian	Evaluasi Kesesuaian PengakuanPendapatan Premi Asuransi jiwa Dan Laporan Laba Rugi Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Yogyakarta 2011
	Persamaan	Variabel Bebas yaitu Evaluasi pengakuan pendapatan
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian
No	Peneliti	Nirmala Apsari <sup>8</sup>
4	Judul Penelitian	Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu
	Persamaan	Pendapatan premi
	Perbedaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian

<sup>7</sup>Yovita Fransisca Mustikasari “*Evaluasi Kesesuaian PengakuanPendapatan Premi Asuransi jiwa Dan Laporan Laba Rugi Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Yogyakarta*” Skripsi : Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta, 2011.

<sup>8</sup>Nirmala Apsari, “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu*” Skripsi : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu, 2019.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Asuransi Jiwa**

#### **a. Pengertian Asuransi**

Kata Asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *Assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Banyak definisi tentang asuransi, menurut Robert I Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risky combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collection predictable. the predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in combination* ( suatu alat untuk mengurangi risiko dengan mengabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.<sup>9</sup>

Secara umum, asuransi berarti “jaminan”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “asuransi” dipadankan dengan kata “pertanggungan” sebaiknya, kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari undang undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

---

<sup>9</sup>Muhammad Syakir sula, at al ads, *Asuransi Syariah (Life And General )*,(Jakarta : Gema Insani,2004). 26

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Hal-hal terkait istilah diasuransi antara lain:

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>11</sup>
2. Polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>12</sup>
3. Klaim asuransi adalah klaim asuransi sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk

---

<sup>10</sup>Didin Hafidhuddin, at al ads *„Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (Bandung : Salmadani Pustaka Takaful,2009), 5

<sup>11</sup> Kitab Undang undang Hukum Perdata. Pasal 1313.

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*, Peraturan OJK No. 23 Tahun 2015 Pasal 1.

validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.<sup>13</sup>

4. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh perusahaan untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.<sup>14</sup>
5. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.<sup>15</sup>
6. Prinsip *utmost good faith* mewajibkan tertanggung menerangkan yang benar dan selengkap lengkapnya mengenai hal yang dipertanggungkan, agar penanggung mengetahui secara jelas risiko yang akan ditanggungnya. Sedangkan penanggung berkewajiban memberikan penjelasan selengkap lengkapnya mengenai syarat dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian pertanggungangan.<sup>16</sup>
7. Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan kelangusngan pendapatan maupun untuk tujuan investasi,

---

<sup>13</sup> Sri handayani”Pengaruh penyelesaian Klaim Asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi ajb bumiputera 1912 cabang bengkulu” diakses januari 2019.

<sup>14</sup> Undang undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 1 ayat (29)

<sup>15</sup> Undang undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 1 ayat (23)

<sup>16</sup> Stephania R.P. Panggabean,”Analisa Hukum Asas Good Faith Dalam Perjanjian Umum Terhadap Penerapan Asas Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi”, (Skripsi Universitas Katolik Atma Jaya, 2018), 64.

baik bagi diri tertanggung maupun bagi pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat.<sup>17</sup>

### **b. Jenis jenis Asuransi**

Pada umumnya peraturan di Indonesia mengatur jenis jenis asuransi yang tertuang dalam kitab undang undang hukum dagang yaitu :

#### 1. Asuransi Kerugian (*loss insurance*)

Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi dimana penanggung memberikan jasa guna penanggungan risiko atas kerugian atau kehilangan manfaat kepada tertanggung. Objek dari asuransi kerugian hal ini dapat berupa rumah, bangunan, pabrik, dan benda benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda benda bergerak yang terdapat didalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### 2. Asuransi Jiwa

Berdasarkan pasal 1 angka (1), 302 dan 303 undang undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, definisi asuransi jiwa adalah perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan suatu penggantian atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. asuransi jiwa ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang bahkan dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Sehingga dalam polis asuransi perlu dicatumkan nama tertanggung dan nama orang jiwawaya diasuransikan.

---

<sup>17</sup> Junaedi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 89.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 160.



### 3. Reasuransi

Secara umum hubungan asuransi dan reasuransi saling ketergantungan dan keterlibatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan perjanjian dengan tertanggung, memiliki suatu beban yang menyebabkan perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagai pengaman. Tindakan tersebut perlu diambil, mengingat kedudukan dan beban risiko yang ada penanggung relatif bertambah dikarenakan peristiwa tidak terduga. Bertambahnya beban tersebut perlu dilimpahkan kembali kepada pihak lain yaitu dengan reasuransi.

#### **c. Prinsip-Prinsip Asuransi**

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa.<sup>19</sup> Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah :

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)
- b. Prinsip indemnitas (*indemnity*)
- c. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*);
- d. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*);
- e. Prinsip kontribusi (*contribution*)

---

<sup>19</sup>M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Bandung : Alumni, 1993), 55.

## 2. Asuransi Jiwa

### a. Definisi Asuransi Jiwa

Emmy pangaribuan simanjutak mengemukakan sebagai berikut : perjanjian pertanggung jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar *premi* dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lelah.<sup>20</sup>

Sementara itu Purwosutjipto memberikan pengertian tentang asuransi jiwa sebagai berikut : Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama berjalannya asuransi membayar uang *premi* kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah dilampauinya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang telah ditunjukkan oleh penutup asuransi sebagai penikmat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>EmmyPangaribuanSimanjutak, *BeberapaAspekHukumDagang di Indonesia*, BinaCipta, Jakarta, 1997, 28.

<sup>21</sup>. Poerwosutjipto, *PengertianPokokHukumDagang Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2008) .60.

## **b. Polis Asuransi Jiwa**

### **1. Bentuk dan isi Polis**

Setiap perjanjian yang sah harus dibuatkan suatu akta atau dokumen dimana dalam perjanjian tersebut telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. dalam pasal 255 KUHD menegaskan bahwa pertanggungangan/asuransi harus di buat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis.”polis sebagai suatu akta formalitasnya diatur dalam undang undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi,baik pada tahap awal selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian.”<sup>22</sup>

### **2.Jenis Kontrak Polis Asuransi Jiwa**

Menurut Vaughan terdapat lima elemen yang harus ada dalam kontrak asuransi yaitu<sup>23</sup>

#### **a. Penawaran (*offering*)**

kontrak asuransi harus berisi pernyataan bahwa ada pihak yang menawarkan serta ada pihak yang menerima penawaran tersebut. Dalam asuransi kesehatan, pihak *insured* (calon nasabah kesehatan) “menawarkan” kepada perusahaan asuransi untuk menanggung risiko yang timbul akibat keadaan sehat/sakit,dan pihak *insurer* (perusahaan asuransi) “menerima” tawaran yang diajukan oleh insured. Bila insurer menyetujui penawaran insured tersebut, maka sebaiknya dituangkan dalam kontrak asuransi kesehatan.

---

<sup>22</sup>Sri Rejeki Hartono, *HukumAsuransidan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta, SinarGrafika 2018). 123.

<sup>23</sup>E.G. Vaughan and T.M. Vaughan, *Fundamental of Risk and Insurance*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.

*b. Consideration*

*Consideration* (atau pertimbangan-pertimbangan) merupakan kekuatan yang mengikat kedua pihak dalam kontrak asuransi kesehatan karena berisi substansi nilai nilai yang harus dijalankan satu sama lainnya. *Consideration* menyangkut perjanjian perjanjian yang harus dilakukan untuk menjalankan kontrak, misalnya :

- a. Perjanjian untuk membayar kerugian oleh insurer
- b. Perjanjian untuk membayar premi oleh insured. Pada asuransi kesehatan, kontrak berlaku jika premi awal sudah dibayarkan.

1. *Legal object*

Untuk mencapai tujuannya, sebuah kontrak asuransi harus memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti seluruh pernyataan-pernyataan atau pertimbangan dalam kontrak asuransi dapat di pertanggungjawabkan secara hukum di depan pengadilan jika salah satu pihak mengingkari perjanjian.

2. *Competent parties*

*Competent parties* adalah pihak pihak yang memiliki kapasitas legal untuk dimasukkan kedalam kontrak menurut sudut pandang hukum. Umumnya kapasitas legal ini tidak berlaku jika menyangkut dua hal yaitu: 1) pihak yang tidak dapat dikenakan hukum orang dewasa disebut juga *minor* dan 2) pihak yang tidak kompeten secara mental. Beberapa pengadilan hukum menetapkan batasan usia yang berbeda, ada yang menetapkan dibawah usia 21 tahun, atau dibawah 18 tahun.

### 3. *Legal form*

Kontrak asuransi harus memenuhi standar formal hukum yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut dijalankan. Polis asuransi umumnya mengikuti standard yang berlaku di seluruh Negara, namun untuk polis asuransi kesehatan tidak demikian . meskipun demikian, pada polis asuransi kesehatan terdapat 12 pernyataan/provinsi yang secara khusus harus dimasukkan dan diterjemahkan kedalam kontrak berdasarkan hukum yang berlaku.

#### **c. Karakteristik Asuransi Jiwa**

Karakteristik perusahaan asuransi menurut Mehr sebagai kepala keuangan antara lain<sup>24</sup> :

1. Perusahaan asuransi melakukan kegiatan utama menerima risiko dari masyarakat untuk masyarakat diharuskan membayar sejumlah uang yang disebut premi.
2. Premi yang diterima diinvestasikan dalam jenis jenis investasi yang aman,liqiud, dan menguntungkan sehingga perusahaan asuransi mampu memenuhi kewajiban kewajiban dan memberikan keuntungan yang maksimal.
3. Pada dasarnya perusahaan asuransi tidak dibenarkan menarik kredit atau meminjamkan dana untuk membiayai kegiatannya.

---

<sup>24</sup><https://www.e-jurnal.com/2013/12/karakteristik-perusahaan-asuransi.html?m=1> diakses terakhir pada tanggal 20 juni 2022 pada pukul 13.15 WIT

4. Karena jumlah pemegang polis asuransi relatif besar maka masyarakat bertanggung tersebut perlu dilindungi dari kemungkinan kerugian keuangan. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah
5. melalui departemen keuangan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan.

**d. Jenis – jenis Asuransi Jiwa**

1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Tern Life Insurance*)

Asuransi jiwa berjangka atau *terne life insurance* ini fungsinya untuk memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi jiwa ini biasanya menawarkan kontrak untuk 5, 10, atau 20 tahun, dengan premi tetap dan terhitung murah.

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi jiwa jenis seumur hidup atau *whole life insurance* ini memberikan perlindungan seumur hidup, meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hingga hanya 100 tahun.

3. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Jenis asuransi jiwa dwiguna atau *endowment insurance* ini sesuai dengan namanya adalah asuransi yang memiliki dua manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan. Artinya anda sebagai pemegang polis dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah anda bayarkan berapa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis

asuransi bersangkutan dan juga dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir.<sup>25</sup>

### **3. Pendapatan Premi**

Pendapatan premi merupakan sejumlah uang yang diterima perusahaan asuransi dari pemegang polis sehubungan dari perjanjian pertanggungan polis asuransi yang dilakukan. Premi merupakan hadiah atau derma yang diberikan ataupun merupakan sesuatu pembayaran tambahan selain pembayaran normal.

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan diterima oleh penanggung sebagai pengganti suatu kerusakan, kerugian maupun apabila terjadi kehilangan tertanggung kepada penanggung. Jumlah seberapa besar premi dapat ditentukan dari seleksi risiko yang dihasilkan oleh *underwriter* maupun apabila perusahaan telah menyeleksi risiko atas permintaan calon tertanggung sehingga calon tertanggung membayar premi asuransi sesuai tingkat risiko berdasarkan kondisinya masing-masing. Besarnya premi atas keikutsertaan diasuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <http://amp.kompas.com/money/read/2022/09/03/103000726/mengenal-4-jenis-asuransi-jiwa-pengertian-dan-manfaatnya> diakses terakhir pada tanggal 20 juni 2022 pada pukul 13.15 WIT

<sup>26</sup> Arief, F. *Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabbaru` Pada Perusahaan Asuransi Syariah*. 2014

### **a. Pengukuran pendapatan**

*Accural basis* : Pengakuan pendapatan secara *accural basis* berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi (dimana laba dapat dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan).

*Critical Event Basis* : dalam metode ini yang diperhatikanya adalah kejadian kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan, kejadian kritis ini dapat berupa : pada saat penjualan, pada saat selesainya proyek, pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan.

Ada empat pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) PSAK No. 23 yaitu :

- a. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima
- b. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakaian aktiva tersebut .
- c. Imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima.
- d. Bila barang atau jasadipertukarkan(*barter*) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan.



## b. Pengakuan pendapatan secara umum

Pengakuan pendapatan secara umum antara lain :

1. Telah direalisasikan(*realized*) atau dapat direalisasikan (*realizable*)
2. Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang terlihat dalam proses menghasilkan tersebut.
3. Pendapatan diakui apabila perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan (penyelesaian secara substansial) kepada pelanggan dan ketika pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya memberikan janji pembayaran yang pasti (dapat direalisasikan) kepada perusahaan.<sup>27</sup>

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.36 asuransi kontrak asuransi jiwa pendapatan.

Berdasarkan PSAK No.36 yang termasuk dalam pendapatan adalah sebagai berikut :

### 1. Premi kontrak Asuransi Jangka pendek

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.

---

<sup>27</sup> Stice, Earl K. Skousen, K Fred. *Intermediate Accounting*, (Jakarta: Salemba Empat 2009).

## 2. Premi selain kontrak asuransi jangka pendek

Premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.

## 3. Pendapatan lain

Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain antara lain

### a. Beban

Berdasarkan PSAK No. 36, yang termasuk dalam beban beban klaim yang terdiri atas :

1. Klaim meliputi klaim yang telah disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
2. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

## b. Liabilitas

Berdasarkan PSAK No. 36 yang termasuk dalam liabilitas adalah sebagai berikut :

### 1. Liabilitas Manfaat polis Masa Depan

- a. Liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan, dan juga mempertimbangkan penerimaan premi dimasa depan.
- b. Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi jiwa.
- c. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan dua cara yaitu cara gabungan dan individual.

### 2. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim atau kontrak asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

### 3. Tes kecukupan Liabilitas

Liabilitas asuransi yang diakui, baik manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan maupun estimasi liabilitas klaim, dilakukan tes kecukupan liabilitas sesuai dengan persyaratan yang diatur PSAK No. 62 yaitu kontrak asuransi tingkat diskonto yang digunakan dalam tes kecukupan liabilitas

tersebut merupakan estimasi terbaik tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi terkini dan risiko yang melekat pada liabilitas.

### c. Pengungkapan

Hal hal berikut yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. kebijakan akuntansi mengenai :
  - a. pengakuan pendapatan premi dan penentuan libilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan :
  - b. Transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas
  - c. pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim tanggungan sendiri
  - d. kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam SAK Yang relevan.
2. Pendapatan premi bruto : pendapatan premi tahun pertama dan premi tahun lanjutan secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
3. klaim dan manfaat: jenis, jumlah, dan penyebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Indry T. Horman dan Jenny Morasa “ Analisis Penerapan PSAK No. 36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Manado. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016, 924-933

### ***C. Asuransi di dalam hukum Islam***

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung diebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.<sup>29</sup> *Atta'min* diambil dari makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana Allah berfirman “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>30</sup>

Adapun mengenai arti *Men-ta'min*-kan sesuatu artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang seperti apa yang telah disepakati, atau mendapat ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.<sup>31</sup> Dalam buku ‘*Aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syariah al-Islamiyah Minhu*, Az zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh ulama hukum (syariah) adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun*, tujuannya adalah menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah.

Ada beberapa istilah lain mengenai dari para ahli hukum mengenai asuransi menurut islam. Istilah tersebut dianggap oleh ulama sebagai asal muasal asuransi dalam islam, antara lain.

- a. *Al Aqila*, yang bermakna memikul atau bertanggung jawab atas keluarganya;

---

<sup>29</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, Hlm 28

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, Cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.52

- b. At- Tanahud yang diibaratkan makanan yang dikumpulkan dari para peserta perjalanan (safar) yang dicampur jadi satu.

Mengenai Al-Aqila, istilah ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut Thomas Patrick, dalam bukunya Dictionary Of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris korban akan diberikan uang darah (diyat), sebagai kompensasi dari saudara terdekat dari pembunuh.<sup>32</sup>

Istilah lain yang sering digunakan dalam asuransi yaitu At-Tafakul. Istilah ini berasal dari takafala-yatakafalu yang berarti saling menanggung atau menjamin.<sup>33</sup> Dalam pengertian muamalah, tafakul berarti saling memikul resiko dari seorang lainnya.<sup>34</sup> Tafakul dalam pengertianmuamalah berikut ditegakkan dengan prinsip-prinsip dasar yakni saling membantu, dan saling melindungi.<sup>35</sup>

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk kesejahteraan perusahaan atas jasa yang yang diperoleh. Penjelasan Al-Quran mengenai larangan

---

<sup>32</sup> Muhammad Syakir Sula, Op, Cit, Hlm 30

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, Op, Cit, Hlm 32

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 34

mengambil keuntungan dengan jalan menipu, diantaranya terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 29)<sup>36</sup>

Tafsir Ayat

Ayat di atas berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

---

<sup>36</sup>Al-Quran An –Nisa (4) ayat 29.

Secara terminologi akuntansi syariah adalah sebagai berikut Suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi dengan transaksi keuntungan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomiberdasarkan prinsip akad akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum, riba, maisir, gharar, barang yang diharamkan, dan membahayakan.<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat diatas terdapat tiga prinsip umumdalam transaksi akuntansi syariah, yaitu;

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang *khaliq* mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip keadilan

Kata adil dalam QS Al-Baqarah ayat 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan.

---

<sup>37</sup>Muhammad Syakir Sula, *Pengantar Akuntansi Syari`ah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002)  
389



Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi transaksi ekonomi. Kebenaran dalam al Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebatilan.

Selain tiga prinsip umum di atas, suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip prinsip syariah <sup>38</sup> menurut Muhammad Syakir sula dalam bukunya yang berjudul “Asuransi Syariah (*life and General*) konsep dan sistem Operasional”, apabila telah memenuhi syarat syarat sebagai berikut;

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman
- b. Transaksi tidak mengandung unsur *riba*
- c. Transaksi tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*)
- d. Transaksi tidak mengandung unsur material yang di haramkan
- e. Transaksi tidak mengandung unsur judi (*maisir*)
- f. Transaksi tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.

Adapun tujuan dari akuntansi keuangan syariah masih menurut Muhammad Syakir Sula, baik pada asuransi syariah maupun pada lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagai berikut ;

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai nilai bisnis islami.

- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermaafat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Prinsip yang paling dasar dan utama yang menjadi pegangan dalam sistem akuntansi yang islami adalah prinsip adil, transparan, dan jujur (amanah). Sistem akuntansi merupakan internal perusahaan yang jika tidak dilandasi oleh kejujuran dan transparan, maka disana akan terjadi rekayasa dan kecurangan. Dan, jika tidak dilandasi oleh prinsip keadilan, maka disana dengan mudah terjadi penzaliman terhadap hak hak peserta. Dr, Husein Syahatah, pakar akuntansi islam dari mesir, menjelaskan beberapa prinsip prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi seorang akuntan, terutama dalam menyusun laporan keuangan.<sup>39</sup>

- a. Amanah
- b. *Mishdagiah* (sesuai dengan realita)
- c. *Diqqah* (cermat dan sempurna)
- d. *Tauqit* (tepat waktu)
- e. Adil dan netral
- f. *Tibyan* (transparan)

---


<sup>39</sup>Ludovicus Sensi W , Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance) Konsep Dasar dan Aplikasi pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia, (Jakarta : PT. Prima Mitra Edukarya,2006) 187.

#### *D. Kerangka Pemikiran*

Sebagai acuan utama dalam kerangka penelitian seperti terbentuk dalam skema berikut:

#### **Kerangka Penelitian**

**Gambar 2.1**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan & Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini sangat cocok untuk meneliti tentang Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36 dengan pengumpulan data dan observasi secara langsung.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan<sup>1</sup>. Ketiga, metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola pola nilai yang dihadapi.<sup>2</sup>

Menurut Koetjajaraninggrat, penelitian kualitatif adalah penelitian dibidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menggapai hal-hal

---

<sup>1</sup> Nurdin, N., Pettalongi, S, S., & Yusuf, K. *Knowledge Management Model in Syariah Banking. 2018 5 th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE)*,2014

<sup>2</sup> Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H . *The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience (HICSS), 2014 47th Hawaii Internation Conference on System Science*, (2014)

tersebut<sup>3</sup>. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain-lain, secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>4</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu, karena instansi tersebut merupakan tempat peneliti melakukan KKP, dan memudahkan untuk melakukan wawancara dan pengambilan data.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>5</sup> Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36 pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu.

### ***D. Data dan Jenis Data***

Data adalah catatan bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Menurut Arikunto, data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek informasi.

---

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

<sup>5</sup> Moleong J, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hlm 125

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder:<sup>6</sup>

### **1. Jenis Data**

#### **a. Data Primer (*primary*)**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu instansi atau perusahaan yang menjadi objek penelitian yang berupa kata-kata atau tindakan dari informan.<sup>7</sup> Sumber data diantaranya informasi, yaitu orang yang memberikan informasi melalui wawancara yang terdiri dari pemilik usaha dan karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang di anggap mampu mempunyai kapasitas untuk memberikan data yang akurat. Setelah data itu terkumpul, peneliti menyusun data untuk di analisis. Data adalah keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar kajian.

#### **b. Data Sekunder (*secondary*)**

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data utama melalui kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rihineka Cipta. 2012).

<sup>7</sup> M, Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif,*" *Komunikasi, Ekonomi, dan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*" (Jakarta, Kencana, 2004),122.

yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Karyawan pada bagian divisi keagenan adalah orang yang bekerja di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu.

### *E. Teknik Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.<sup>9</sup> Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di susun makna dalam suatu topik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung Alfabeta, cet ke-4, 2007, 225.

<sup>9</sup> Ahmade Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 58.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), Cet. IV, 317

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pengwawancara atau (*Interviewer*) dengan responden atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, Adapun yang akan diwawancarai yaitu pimpinan dan karyawan administrasi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>11</sup>

### ***F. Analisis Data***

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan, sampai dengan proposal hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. ( Bandung: Alfabeta 2009)



Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.<sup>12</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh dilapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>13</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kinerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga bisa berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

---

<sup>12</sup> Ibid 318

<sup>13</sup> Ibid 319

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *lowchart* dan sejenisnya.

Mengatakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif”.<sup>14</sup>

### 3. Verifikasi Data

Langka terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

---

<sup>14</sup> Ibid 320

<sup>15</sup> Ibid 321

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang peneliti lakukan, tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan akurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun cara yang dilakukan dengan cara triangulasi.

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Patton menyatakan empat macam triangulasi, yaitu:<sup>16</sup>

#### **1. Triangulasi Data**

Triangulasi data yaitu mengarahkan peneliti agar didalam pengumpulan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji bilamana dibandingkan dengan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis ataupun yang berbeda.

#### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sejenis, tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Teknik triangulasi ini juga bisa dilakukan dengan wawancara atau angket (pertanyaan tertulis) yang dikirimkan kepada sumber informasi yang menjadi sasaran.

---

<sup>16</sup> Muhammad Tholchah Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis & Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009), 147

### 3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Dari pandangan dan tafsir beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan, diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih menampilkan hasil penelitian.

### 4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Jadi pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta analisis dari seluruh data yang diperoleh benar-benar terjadi dilokasi tempat diadakannya penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### ***1. Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)***

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah satu-satunya perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dibidang asuransi jiwa, dibawah naungan departemen keuangan Republik Indonesia. Perusahaan ini berdiri dengan satu tujuan mulia, yaitu mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Cikal bakal dari perusahaan ini adalah perusahaan asuransi milik belanda didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1859 yaitu *Nederlandsche Levenverzekering Enlijvrente Maatschaappij* “NILLMIJ van 1859

Dari perjalanan perusahaan ini telah mengalami beberapa perubahan nama, antara lain:

1. Berdasarkan PP Nomor 214 tahun 1961 tanggal 30 Juni perusahaan ini dirubah namanya menjadi PN Asuransi Djiwa “EKA SEDJAHTERA” berlaku mulai tanggal 1 Januari 1961.
2. Beberapa tahun kemudian PN Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera berdasarkan PP Nomor 215 tahun 1964 dirubah namanya PN Asuransi Djiwa “DJASA SEDJAHTERA”
3. Pada tanggal 24 Desember 1965 berdasarkan PP Nomor 40 tahun 1965 PN Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera diganti namanya menjadi PN “ASURANSI DJIWASRAYA” berlaku mulai tanggal 1 Januari 1966

berdasarkan surat keputusan menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/1962 diadakan pengintegrasian PT Pertanggung Djiwa DHARMA NASIONAL kedalam PN ASURANSI DJIWASRAYA.

4. Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 12 Tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi perusahaan perseorangan (Persero) Asuransi Djiwasraya yang anggaran dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu Nomor 839 Tahun 1984 Tambah Berita Negara Nomor 67 tanggal 27 Agustus 1984 menjadi PT. Asuransi Jiwasraya.
5. Berdasrkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH, Nomor 10 tanggal 12 mei 1988 Akta Perbaikan Nomor 19 Tanggal 8 September 1988 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1671 Tanggal 16 Maret tahun 2000 dan Akta Perubahan Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo SH Nomor 03 Tanggal 14 Juli 2003 menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Anggaran dasar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 74 tanggal 10 November 2008 sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.011078 tanggal 15 Januari 2010, Akta Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang telah mendapatkan

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008. Logo dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menampilkan gambaran pohon yang menyerupai dua hati. Logo tersebut memiliki makna perlindungan masa depan yang memberikan makna *peace of mind* yaitu ketentraman hati dan pikiran. Logo tersebut juga merupakan simbol keteguhan hati PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tetap bertahan dan berjaya di industri asuransi Indonesia.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan**

### **Visi:**

“Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Sehat dan Tangguh”

### **Misi:**


1. Menjalankan usaha asuransi jiwa dengan orientasi pelanggan.
2. Menyediakan kanal distribusi yang luas berbasis IT dengan dukungan SDM yang profesional.
3. Menciptakan nilai bagi *shareholder* dan *stakholder* lainnya.
4. Menjalankan usaha yang *sustainable* dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik.

### **Tujuan:**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa memenuhi kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang semakin kompleks dan kompetiti.

### 3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu

Gambar 4.1



#### a. Agency Development Executif

Development Executif adalah manajer yang memiliki tugas membantu pertumbuhan bisnis. 3 tugas utama Development Executif yaitu:

1. Mengidentifikasi petunjuk penjualan baru
2. Melakukan *pitching* produk atau jasa
3. Memelihara hubungan baik dengan *customer* yang sudah ada.



b. Business Partner

Bisnis partner (BP) adalah orang yang mengarahkan calon klien untuk bergabung menjadi nasabah.

c. Staff Layanan Agency

Tugas staff layanan agency adalah menjadi perantara antara satu pihak dan pihak lainnya baik itu dari nasabah maupun agen.

d. Business Manager UKA

Tugas Manager KUA adalah sebagai berikut:

1. Membantu mencari solusi atau motif beli utama calon nasabah.
2. Membantu memberikan penjualan kepada calon nasabah untuk memenuhi kebutuhan atas manfaat produk yang dibutuhkan.
3. Membantu agen bawahannya untuk membuat surat penawaran atau sesuai motif beli utama calon nasabah.
4. Membuat laporan rekapitulasi dan cadanagan rangkap dua untuk dilaporkan kepada kepala cabang
5. Membuat laporan estimasi produk bulanan unit produksi bawahannya.
6. Membuat daftar penyebaran dalam rangkap dua dan dikirm ke Kantor Cabang.

7. Melakukan underwriting SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) atau SKK (Surat Keterangan Kesehatan) dan memberitahukan agen tentang perlunya SPAJ atau SKK yang lengkap dan benar.
8. Menyediakan atau menerbitkan BPPP/S (Bukti Permintaan Pembayaran Premi/Sekaligus) berdasarkan SPAJ atau SKK yang lengkap dan benar.
9. Membantu Pertanggungjawaban BPP/S setiap sepuluh harinya.

e. Business Executif

Tugas Business Executif adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu periode dalam *Agency Business Plan* (ABP) pada periode awal.
2. Membuat rencana penghasilan sebulan sebagai wujud meraih tujuan yang telah ditetapkan dalam ABP.
3. Membuat rencana kunjungan mingguan dengan ketentuan satu hari minimal tiga kunjungan.
4. Melakukan konsultasi atas evaluasi kunjungan pada unit manajer atau area manajer.
5. Melakukan kunjungan ulang calon nasabah yang masuk kelompok prospek yang potensi.
6. Menyerahkan SPAJ atau SKK kepada calon nasabah yang akan ditagih.

7. Mengunjungi nasabah untuk memastikan apakah polis sudah diterima dan tanda terima polis telah dikirm kembali kepada perusahaan.

f. Staff EDKS

Tugas Staff adalah sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas pembukuan dasar.
2. Merencanakan atau mengatur jalannya rapat atau konferensi
3. Menulis dan mendistribusikan notulen rapat kesemua pihak yang membutuhkannya.
4. Menjaga dokumen perusahaan baik yang bentuknya fisik maupun digital.
5. Mengatur dan menyediakan berbagai dokumen yang diperlukan, misalnya laporan atau dokumen informasi.
6. Melakukan penyortiran dan pendistribusian surat.
7. mencari solusi dan menyelesaikan apabila terjadi masalah administrasi, menganalisis data, dan menyusun laporan.
8. Memelihara dan menata perlengkapan kantor.
9. Memastikan ketersediaan alat tulis kantor di perusahaan.
10. Mengkoordinasikan ruang kerja, computer, dan persediaan lainnya dengan departemen IT untuk karyawan baru.

g. Satpam

Tugas pokok satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerja yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

#### **4. Produk Jasa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)**

a. Produk Individu

Produk-produk individu jiwaasraya dirancang untuk mampu memberikan perlindungan komprehensif yang sekaligus memiliki manfaat investasi yang menguntungkan. Berikut ini jenis-jenis produk individu:

1. JS Sinergy

Manfaat rawat inap (maksimum 90 hari per tahun) dengan priode jaminan selama 5 tahun. Uang asuransi dibayarkan 100% kepada ahli waris apabila tertanggung mengalami risiko dalam masa asuransi selama 10 tahun. Uang asuransi dibayarkan 100% apabila tertanggung hidup sampai masa asuransi.

2. JS Prestasi

Merupakan produk yang menjamin kepastian jenjang pendidikan masa depan bagi putra-putri nasabah jiwaasraya dengan penambahan nilai sebesar 5% secara majemuk selama masa pembayaran premi dan kemudian pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.

### 3. Personal Accident A

Personal Accident A pada dasarnya merupakan asuransi yang diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan khususnya atau rasio yang diakibatkan oleh kecelakaan.

### 4. Personal Accident B

Merupakan asuransi yang diarahkan untuk memberikan jaminan perlindungan khususnya atas resiko yang diakibatkan oleh kecelakaan.

### 5. JS Dana Multi Proteksi Plus

Merupakan produk proteksi sekaligus investasi yang ditunjukkan bagi keluarga. 300% uang asuransi dapat dinikmati tergantung pada akhir masa pertanggungan.

### 6. JS Gaji Terusan Platinum.

Sebagai proteksi perencanaan keuangan keluarga secara lengkap dengan premi terjangkau dan manfaat yang sangat besar sehingga menjamin kelangsungan biaya hidup bulanan bagi istri dan anak-anak untuk melanjutkan hidup membiayai rumah tangga, pendidikan anak-anak dan membiayai kebutuhan lainnya dapat teratasi walaupun kepala keluarga sudah tiada.

### 7. JS Siharta

Produk yang memberikan jaminan pembayaran nilai tabungan hari tua sebesar nilai tunai akhir masa asuransi atau berhenti dari kepesertaan yang disebabkan oleh keinginan pemegang polis atau sejumlah uang

asuransi jika tertanggung mengalami resiko meninggal dunia maupun cacat.

#### 8. Asuransi Sejahtera Prima

Produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat pembayaran rutin secara bulanan kepada pemegang polis setelah memasuki masa pensiun.

#### b. Produk Kumpulan

Alternatif produk kumpulan yang ditawarkan oleh jiwasraya membantu meringankan beban pengusaha, sekaligus memberikan manfaat bagi karyawan. Berikut ini jenis-jenis produk kumpulan:

##### 1. Arthadana Eksekutif

Suatu program pengembangan keuangan yang bertujuan untuk penyedia dana bagi para eksekutif perusahaan apabila berakhir diberhentikan dengan hormat atau berhenti sendiri.

##### 2. Dwiguna Eksekutif

Suatu program pengembangan keuangan yang bertujuan untuk penyedia dana bagi para eksekutif BUMN apabila berakhir diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri.

#### c. Program Manfaat Karyawan

Produk-produk yang memberikan manfaat secara kompetitif dan inovatif dalam upaya memperhatikan kesejahteraan karyawan. Berikut ini jenis-jenis program manfaat karyawan:

1. Asuransi Kesehatan

Produk yang memberikan jaminan santunan rawat inap, santunan rawat jalan, santunan persalinan, santunan rawat gigi, dan santunan kacamata bagi pekerja aktif.

2. Tunjangan Hari Tua

Program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian dana bagi tertanggung atau peserta ketika mencapai usia purna bhakti beserta keluarganya apabila tertanggung atau peserta meninggal dunia.

3. Anuitas

Program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian adanya kesinambungan pendapatan bagi tertanggung atau peserta ketika menjalani masa purna bhakti beserta keluarganya apabila tertanggung atau peserta meninggal dunia. Besar manfaatnya umumnya sebesar nominal tertentu atau dihitung berdasarkan alokasi premi sekaligus, dan manfaatnya dibayarkan secara berkala.

4. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program asuransi jiwa yang bertujuan memberikan kepastian adanya kesinambungan pendapatan bagi tertanggung atau peserta ketika menjalani masa purna bhakti beserta keluarganya apabila tertanggung atau peserta meninggal dunia. Besar besar manfaatnya umumnya

mengacu kepada gaji dasar asuransi berkaitan dengan penghargaan masa kerja, dan manfaat dibayarkan secara berkala.

d. DPLK

DPLK jiwastraya merupakan lembaga keuangan yang mengelola program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi karyawan perusahaan perorangan atau pekerja mandiri. Berikut ini jenis-jenis program DPLK:

1. Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)

Merupakan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan program pensiun yang dikhususkan untuk pembayaran kompensasi pesangon

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) artinya besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta bertanggung pada besarnya iuran, hasil investasi, dan lamanya menjadi peserta.

***B. Pembahasan Hasil Penelitian***

**1. Evaluasi kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.**

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan diterima oleh penanggung sebagai pengganti suatu kerusakan, kerugian maupun



apabila terjadi kehilangan tertanggung kepada penanggung. Jumlah seberapa besar premi dapat ditentukan dari seleksi risiko yang dihasilkan oleh *underwriter* maupun apabila perusahaan telah menyeleksi risiko atas permintaan calon tertanggung sehingga calon tertanggung membayar premi asuransi sesuai tingkat risiko berdasarkan kondisinya masing-masing. Besarnya premi atas keikutsertaan diasuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara dengan pimpinan asuransi jiwa swasta maka dapat diperoleh data-data terkait pengembangan produk melalui diversifikasi dalam upaya meningkatkan pendapatan di PT. Asuransi Jiwaswasta (persero) Cabang Palu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko Setiawan Kiswadi, selaku pimpinan perusahaan yaitu sebagai berikut:

“Dalam asuransi jiwa, perhitungan premi ditentukan berdasarkan usia pemegang polis itu sendiri, masa berlakunya asuransi dan tarif premi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Banyak jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Semua jenis produk asuransi memiliki perhitungan yang sama dan tidak ada perbedaan perhitungan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Namun ada yang membedakan dalam hasil perhitungannya yaitu : usia nasabah, masa berlakunya asuransi, dan tarif preminya”.<sup>2</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi ditentukan oleh usia pemegang polis. Seseorang yang menjadi pemegang polis dari perusahaan asuransi tersebut, maka ia harus membayar premi yang jumlahnya sesuai dengan jenis produk yang dipilih dan yang telah dibeli.

---

<sup>1</sup> Arief, F. Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabbaru` Pada Perusahaan Asuransi Syariah. .(2014)

<sup>2</sup> Eko Setiawan Kiswadi, pimpinan perusahaan ASC wawancara ( 05 desember 2022)

“Seseorang yang menjadi pemegang polis dari perusahaan asuransi tersebut, maka dia harus membayar premi yang jumlahnya sesuai dengan jenis produk yang dipilih dan yang telah dibeli. Pada saat pemegang polis membayar premi yang telah dihitung, maka perusahaan akan mengakui premi sebagai pendapatan.”<sup>3</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan premi diakui pada saat pemegang polis membayar premi sesuai dengan produk yang telah dibeli.

## **2. Metode pengakuan yang digunakan dalam mengakui pendapatan premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu**

Dalam asuransi jiwa, perhitungan premi ditentukan berdasarkan usia pemegang polis itu sendiri, masa berlakunya asuransi dan tarif premi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Banyak jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. semua jenis produk asuransi memiliki perhitungan yang sama dan tidak ada perbedaan perhitungan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Eko Setiawan Kiswadi yaitu sebagai berikut:

“Pendapatan premi diakui pada saat pelunasan premi atau pada saat premi jatuh tempo. Premi yang dibayarkan oleh pemegang polis juga ditentukan oleh umur pemegang polis, masa berlakunya asuransi dan tarif premi. Tarif premi yang digunakan untuk produk yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda. Cara mencari tarif premi yang digunakan untuk menghitung besarnya premi adalah dengan melihat tabel tarif premi yang dibuat oleh perusahaan, dengan cara menarik garis horizontal ke kanan sampai bertemu dengan garis vertikal, garis horizontal mewakili masa berlakunya asuransi. Pertemuan antara kedua garis tersebut menunjukkan suatu angka yaitu tarif premi yang digunakan untuk menghitung premi.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Eko Setiawan Kiswadi, pimpinan perusahaan ASC wawancara ( 05 desember 2022)

<sup>4</sup> Eko Setiawan Kiswadi, pimpinan perusahaan ASC wawancara ( 05 desember 2022)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat pemegang polis membayar premi yang telah dihitung, maka perusahaan mengakui premi sebagai pendapatan premi. Pendapatan premi diakui pada saat polis jatuh tempo atau pada saat pelunasan. Jika pada saat polis jatuh tempo dan premi asuransi belum dibayarkan oleh pemegang polis, maka premi tersebut akan diakui sebagai piutang.

“Pada umumnya apabila pemegang polis bersifat kolektif, maka *grace period* yang ditetapkan oleh perusahaan adalah tiga bulan. Sedangkan apabila pemegang polisnya bersifat individual, maka *grace periodnya* adalah dua bulan. Setiap pemegang polis wajib melunasi hutang premi tersebut kepada perusahaan dalam masa *grace period* yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika pemegang polis tidak melunasi hutang preminya dan masa *grace period* premi asuransi sudah lewat dari yang ditetapkan oleh perusahaan, maka secara otomatis akan terjadi pembatalan polis atau status polis menjadi bebas premi otomatis (BPO)”<sup>5</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan polis ini bukan berarti polis dihapus oleh pihak perusahaan, namun status polis berubah menjadi bebas premi otomatis (BPO) karena premi tidak dibayarkan dan sudah melebihi dari masa *grace period* . benefit yang diperoleh perusahaan dalam menetapkan *grace period* ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pitang premi yang tidak dibayarkan oleh pemegang polis.

Tarif premi harus memadai agar perusahaan mempunyai cukup dana untuk membayar manfaat polis. Premi harus pula wajar sehingga setiap pemegang polis dikenakan premi yang mencerminkan tingkat resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberi pertanggung. Faktor-faktor berikut ini turut dipertimbangkan dalam menghitung tarif premi asuransi jiwa :

---

<sup>5</sup> Eko Setiawan Kiswadi, pimpinan perusahaan ASC wawancara ( 05 desember 2022)

a. *Rate of mortality* (Tingkat mortalitas/kematian)

Tingkat dimana orang-orang yang jiwanya diasuransikan diperkirakan meninggal dunia.

b. *Investment earning* (pendapatan)

Dana yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari investasi premi yang diterimanya.

c. *Expense* (biaya)

Semua biaya yang timbul dari penerbitan polis asuransi dan pengoperasian perusahaan asuransi.

Premi tidak harus dibayarkan secara sekaligus, premi bisa dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Presentase untuk menghitung preminya adalah sebagai berikut :

1. Bulanan adalah  $0,095 \times$  premi tahunan
2. Kuartalan adalah  $0,27 \times$  premi tahunan
3. Semesteran adalah  $0,52 \times$  premi tahunan

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa premi tidak harus dibayar sekaligus karena presentase untuk menghitung pembayaran sekaligus tergantung permintaan dari pemegang polis<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Itasari A. Hako, pegawai administrasi perusahaan ASC wawancara ( 05 desember 2022)

### **3. Format kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu dengan PSAK No 36.**

Kesesuaian pengakuan pendapatan premi di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) (PSAK) No. 36 memberikan panduan lebih spesifik terkait dengan pengakuan dan pengungkapan pendapatan, beban dan liabilitas yang timbul dari kontrak asuransi sehingga dapat membantu perusahaan asuransi jiwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pendapatan, beban, dan liabilitas serta bagaimana perlakuannya agar pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar-benar pendapatan yang sebenarnya, sehingga daftar laba/rugi dan neraca tidak menyesatkan bagi pemakainya.

Seperti yang dikatakan ibu Itasari A. Hako selaku pegawai administrasi perusahaan ASC sebagai berikut:

“ Premi standar yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan termasuk premi. Ekstra premi adalah kompensasi biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang polis, apabila pegang polis belum melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat menjadi pemegang polis. Ekstra premi hanya dihitung pada lima tahun pertama, tetapi jika masa asuransinya sudah memasuki tahun keenam, maka ekstra preminya sudah tidak dihitung dan aturan tersebut berlaku untuk semua jenis asuransi.”<sup>7</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ekstra premi adalah kompensasi biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang polis, apabila pegang polis belum melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat menjadi pemegang polis maka ekstra preminya sudah tidak dihitung dan aturan tersebut berlaku untuk semua jenis asuransi.

---

<sup>7</sup> Itasari A. Hako, pegawai administrasi perusahaan ASC wawancara ( 05 desember 2022)

Pelaksanaan pendapatan premi sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan seperti yang dikatakan oleh ibu Narmin Unadi selaku nasabah Asuransi Jiwasraya sebagai berikut :

“Pelaksanaan pendapatan premi sudah sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan karna pendapatan premi itu dikeluarkan oleh perusahaan dengan tagihannya, pendapatan premi itu ada mekanismenya jadi tinggal memasukkan jenis produk (yang diinginkan), cara bayar (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, sekaligus), valuta, kurs, *medical* atau *non medical*, tanggal mulai asuransi, usia saat mulai asuransi, lama premi, lama asuransi, premi/uang asuransi dan jumlah asuransi. Jika semua sudah diisi, tinggal diklik option hitung benefit. Setelah itu akan muncul besarnya premi yang akan dibayar dan benefit adalah tarif preminya dan benefit yang didapat oleh pemegang polis.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendapatan premi harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.

“Jenis asuransi bisa dikelompokkan kedalam asuransi yang bersifat individu dan bersifat kolektif. Asuransi yang bersifat individu adalah asuransi yang pemegang polisnya perorangan atau individu, sedangkan asuransi yang bersifat kolektif adalah asuransi yang pemegang polisnya instansi. Contoh, asuransi yang bersifat individu adalah asuransi beasiswa, asuransi kecelakaan dan asuransi yang bersifat kolektif antara lain asuransi pensiun, asuransi kecelakaan dan asuransi kesejahteraan hari tua”.<sup>9</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi yang bersifat individu adalah asuransi beasiswa, asuransi kecelakaan dan asuransi yang bersifat kolektif antara lain asuransi pensiun, asuransi kecelakaan dan asuransi kesejahteraan hari tua.

---

<sup>8</sup> Narmin Unadi, Nasabah Perusahaan ASC wawancara ( 06 desember 2022)

<sup>9</sup> Narmin Unadi, Nasabah Perusahaan ASC wawancara ( 06 desember 2022)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan premi Asuransi Jiwa secara kontrak jangka panjang pada PT.Asuransi Jiwasraya (persero) sudah sesuai dengan PSAK No. 36. Pengakuan pendapatan premi dilakukan pada saat pelunasan premi atau pada saat premi jatuh tempo, namun belum dibayarkan. Pengakuan pendapatan premi asuransi jiwa secara kontrak jangka pendek pada PT Asuransi Jiwasraya (persero) tidak sesuai dengan PSAK No 36.

#### **B. Saran**

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan ketidaksesuaian pengakuan pendapatan secara jangka pendek. Perusahaan sebaiknya membedakan antara pengakuan pendapatan secara jangka pendek maupun secara jangka panjang, khususnya waktu pada saat mengakui pendapatan. Maka dapat diajukan saran sebagai pelengkap hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 36 sangat penting bagi asuransi jiwa, maka sebaiknya perusahaan mempertahankan penerapan PSAK No. 36 sebagai pedoman atau acuan dalam praktik akuntasinya.
2. Perusahaan harus lebih memperhatikan kecermatan dalam melakukan pencatatan pengakuan dan beban apabila pendapatan tidak diakui sesuai

dengan sebenarnya akan berakibat pada evaluasi kesesuaian pengakuan pendapatan premi.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat memberikan wawasan dan informasi sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dan khususnya tentang Evaluasi Kesesuaian Pendapatan Premi Asuransi Jiwa dengan PSAK No. 36. Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rihineka Cipta. 2012.
- Bungin,M, Burhan , “*Metodologi Penelitian Kuantitatif,*” *Komunikasi, Ekonomi, dan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*” Jakarta, Kencana, 2004
- Departemen Agama, RI, *Al-Quran & Terjemahan* 2021
- Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta<sup>1</sup> H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008
- E.G. Vaughan and T.M. Vaughan, *Fundamental of Risk and Insurance*. New Jersey: John Wiley & <https://www.e.com> 2013/12
- Fransisca Yovita “*Evaluasi Kesesuaian PengakuanPendapatan Premi Asuransi jiwa Dan Laporan Laba Rugi Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero) Yogyakarta*” Skripsi : Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta, 2011.
- Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Hikmah YJ Saleh,Grace B Nangoi,Victorina Z Tirayoh, “*Evaluasi Pengakuan Pendapatan Dan Beban Menurut PSAK No .28 Pada PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Manado*” Jurnal : Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis Dan Akutansi 8(4), 2020.
- Hafidhuddin, Didin ,at al ads, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (handayani Sri ”Pengaruh penyelesaian Klaim Asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi ajb bumiputera 1912 cabang bengkulu” diakses januari 2019.
- Handayani Sri ”Pengaruh penyelesaian Klaim Asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi ajb bumiputera 1912 cabang bengkulu” diakses januari 2019.
- Indry T. Horman, Jenny Morasa, “*Analisis Penerapan PSAK No.36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Manado*” Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016,
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syari’ah*, Cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.52
- L Koentjaraninggrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983

- Lexy, Moleong J, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- M.Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Bandung : Alumni,1993),
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari`ah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002),
- M Ludovicus Sensi W , *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance) Konsep Dasar dan Aplikasi pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia*, (Jakarta : PT. Prima Mitra Edukarya,2006), hlm 187
- Muhammad Tholchah Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis & Praktis* (Surabaya: Visipress Media, 2009)
- Subekti, “ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2000,
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, Hlm 28
- Muhammad Syakir Sula, Loc. Cit
- Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 146
- Asizah Nur “ *Etika Agen Asuransi Allianz Syariah Dalam Memasarkan Produk Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Allianz Kota Palu*” Skripsi” program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2019
- Nurdin, N., Pettalongi, S, S., & Yusuf, K. (2018) *Knowledge Management Model in Syariah Banking. 2018 5 th International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE)*,
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). *The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience (HICSS), 2014 47th Hawaii Internation Conference on System Science.*

Nirmala Apsari, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Premi Pada Asuransi Allianz Kota Palu" Skripsi : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu, 2019.

Sasongko Catur, DKK, Akutansi Suatu Pengantar Berbasis PSAK (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta 2009

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung Alfabeta, cet ke-4, 2007

Tanzeh Ahmade , *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 58.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), Cet. IV

Undang undang No. Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (1).

Undang undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 1 ayat (29)

Undang undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 1 ayat (23)

Stice, Earl K. Skousen, K Fred. *Intermediate Accounting*, Jakarta: Salemba Empat (2009)

*Purba, Radiks*, Memahami Asuransi di Indonesia, pustaka Binama Pressindo, Jakarta, 1998,

Putra Rizki Eka , "Evaluasi Pemberlakuan Akutansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Kesehatan (Studi Kasus PSAK No.28 Pada PT. Prudential Life Assurance Tahun 2012-2013)" jurnal: Program Studi Akutansi, Vol 8, No 2 (2014)

Panggabean Stephania R.P. , "Analisa Hukum Asas Good Faith Dalam Perjanjian Umum Terhadap Penerapan Asas Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi", (Skripsi Universitas Katolik Atma Jaya, 2018)

Putra, Rizki Eka , "Evaluasi Pemberlakuan Akutansi Pendapatan Premi Dan Beban Klaim Asuransi Kesehatan (Studi Kasus PSAK No.28 Pada PT. Prudential Life Assurance Tahun 2012-2013)" jurnal: Program Studi Akutansi, Vol 8, No 2 (2014)

Yovita Fransisca Mustikasari "Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi jiwa Dan Laporan Laba Rugi Dengan PSAK No. 36 Pada Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada PT Asuransi

*Jiwasraya(Persero) Yogyakarta”* Skripsi : Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonom<sup>1</sup>Muhammad Syakir sula,dkk, *Asuransi Syariah (Life And General)* ,(Jakarta : Gema Insani, 2004)

<http://amp.kompas.com/money/read/2022/09/03/103000726/mengenal-4-jenis-asuransi-jiwa-pengertian-dan-manfaatnya> diakses terakhir pada tanggal 20 juni 2022 pada pukul 13.15 WIT

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/karakteristik-perusahaan-asuransi.html?m=1> diakses terakhir pada tanggal 20 juni 2022 pada pukul 13.15 WIT

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Daftar Pertanyaan Wawancara di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu.**

**Judul:**

**Evaluasi Kesesuaian Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi Dengan PSAK No 36 Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Palu**

**Pertanyaan:**

### **a. Pendapatan Premi**

1. Bagaimana pendapat karyawan tentang adanya pendapatan premi pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) cabang palu.?
2. Kapan pendapatan premi diakui?
3. Berapa lama proses pencatatan pendapatan premi.?
4. Apa manfaat yang didapat dari pendapatan premi .?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pencatatan pendapatan premi.?




### **b. PSAK No 36**

1. Apakah perusahaan Asuransi jiwasraya cabang palu telah menerapkan PSAK No 36 dalam penyajian laporan keuanganya?
2. Hal hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK No 36 dalam penyajian laporan keuangan di Perusahaan asuransi jiwasraya cabang palu?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dari PSAK No 36?

**c. Pertanyaan Nasabah**

1. Apakah pelaksanaan pendapatan premi sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan diperusahaan.?
2. Apakah yang dimaksud dengan Asuransi yang bersifat individu dan Asuransi yang bersifat kolektif?

### DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	STATUS INFORMAN	TANDA TANGAN
1	Eko Setiawan Kiswandi,S.H	Pimpinan Perusahaan	
2	Ita Sari A. Hako	Pegawai Administrasi	
3	Narmin Unadi	Nasabah Perusahaan ASC	

### DATA PENDAPATAN PREMI

<b>PREMI BULANAN &amp; TAHUNAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1 BULAN	Rp. 500.000
3 BULAN	Rp. 1,5.000.000
6 BULAN	Rp. 3,000.000
1 TAHUN	Rp. 6,000.000



## DOKUMENTASI

Gambar. 1 Wawancara dengan nasabah ASC



**Gambar 2. Wawancara dengan pegawai administrasi**



**Gambar 3. Wawancara dengan pimpinan ASC**



**Gambar 3. Ruang pelayanan nasabah**



**Gambar 4. Kantor PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Cabang Palu**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : ELSA  
TTL : Panimbu, 16 April 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara  
Alamat : Desa Panimbu

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Hasan Djaman  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Panimbul

Nama Ibu : Jusnawati  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Desa Panimbul

### C. Jenjang Pendidikan

1. SDN 11 MOMUNU Tahun 2011
2. MTsN MOMUNU Tahun 2014
3. MAN BIAU Tahun 2017
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah 2018 dan Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Pada Tahun 2022